



PANDUAN

MBKM

PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN KIMIA

2023

**BUKU PEDOMAN
IMPLEMENTASI KEGIATAN NON-PERKULIAHAN
KAMPUS MENGAJAR**

**Program Studi Pendidikan Kimia
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Islam Indonesia
2023**

BUKU PEDOMAN IMPLEMENTASI KEGIATAN NON-PERKULIAHAN

Penyusun:

Krisna Merdekawati, M.Pd.

Lina Fauzi'ah, M.Sc.

Artina Diniaty, M.Pd.

Beta Wulan Febriana, M.Pd.

Widinda Normalia Arlianty, M.Pd.

Muhaimin, M.Sc.

Editor:

Artina Diniaty, M.Pd.

Diterbitkan oleh:

Program Studi Pendidikan Kimia

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Islam Indonesia

Catatan Penggunaan:

Buku Pedoman Implementasi Kegiatan Non Perkuliahan ini dipergunakan sebagai dasar konversi kegiatan Kampus Mengajar di Program Studi Pendidikan Kimia.

Buku ini menjadi panduan bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia yang mengikuti program tersebut dan dosen pembimbing yang ditunjuk oleh Program Studi Pendidikan Kimia.

Daftar Isi

Sambutan	ii
Daftar Isi	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan	1
C. Fungsi	2
D. Jenis Kegiatan Non-Perkuliahan	2
BAB II. KONVERSI	3
A. Rasionalisasi	3
B. Ketentuan Umum Konversi	3
C. Syarat Konversi	3
D. Pilihan Mata Kuliah Konversi	3
E. Alur Konversi	4
BAB III. STANDAR PROGRAM	5
BAB IV. MONITORING	7
A. Deskripsi Umum Kegiatan	7
B. Peserta	7
C. Waktu dan Pelaksanaan	7
D. Alur Pelaksanaan	7
E. Komponen Monitoring	8
BAB V. ASESMEN KELAYAKAN KONVERSI	9
A. Deskripsi Umum Kegiatan	9
B. Peserta	9
C. Waktu dan Pelaksanaan	9
D. Alur Pelaksanaan	9
E. Bentuk Penilai	10
Referensi	11
Lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) menjadi hal yang harus direspon secara cepat dan tepat oleh Program Studi Pendidikan Kimia (PSPK). Standar proses dalam SNPT mengarahkan agar proses pembelajaran mempunyai karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Penekanan proses interaktif yaitu mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. Holistik yaitu proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional dan integratif yaitu proses pembelajaran yang terintegrasi secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.

Untuk mewujudkan MBKM maka dikeluarkan kebijakan pembelajaran selama maksimum tiga semester belajar di luar program studi maupun di luar kampus. Salah satu hal yang harus disesuaikan berhubungan dengan penerapan MBKM yaitu kurikulum. Prodi perlu memastikan agar kurikulum yang dikembangkan berbasis capaian pembelajaran yang adaptif dan fleksibel untuk menyiapkan mahasiswa menjadi insan dewasa yang mampu menjadi pembelajaran mandiri dan sepanjang hayat. PSPK memosisikan kebijakan MBKM sebagai landasan untuk mengembangkan kurikulum yang bersifat dinamis. Salah satu tafsirnya adalah kebijakan MBKM memberikan stimulus dan peluang bagi mahasiswa untuk memperluas sumber, pengalaman, dan perspektif belajarnya.

Sebagai implementasi dari kebijakan MBKM, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti beragam kegiatan pembelajaran di luar program studi, termasuk Kegiatan Pembelajaran Non-Perkuliahan. Kegiatan Pembelajaran Non-Perkuliahan yang erat dengan kompetensi keilmuan lulusan PSPK adalah Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan (Kampus Mengajar).

Penyusunan panduan Kampus Mengajar ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Kampus Mengajar di PSPK. Panduan mengatur tentang standar tujuan, bahan kajian, dan proses yang menjadi titik temu ekuivalensi antara aktivitas kampus mengajar dan mata kuliah konversi. Panduan ini secara detail mengatur tentang proses konversi atau penyetaraan beban belajar. Hal ini untuk memastikan agar peserta Kampus Mengajar tetap menguasai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) PSPK.

B. Landasan

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
2. Kurikulum Ulil Albab Universitas Islam Indonesia
3. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pembelajaran di Luar Program Studi di Lingkungan UII
4. Ketentuan Konversi SKS Program Kampus Mengajar 2021 Universitas Islam Indonesia
5. Kurikulum Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Islam Indonesia

6. Ketentuan pelaksanaan kegiatan non-perkuliahan kampus merdeka yang tertuang dalam <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/>.

C. Fungsi

Buku pedoman ini disusun berfungsi sebagai:

1. Panduan pendampingan kegiatan non-perkuliahan, khususnya kampus mengajar
2. Panduan proses konversi mata kuliah
3. Panduan monitoring dan evaluasi keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan kampus mengajar
4. Panduan Monitoring dan responsi mahasiswa peserta kampus
5. mengajar
6. Panduan *self learning* secara asinkron mata kuliah yang dikonversi

D. Jenis Kegiatan Non-Perkuliahan Kampus Mengajar

1. Kegiatan pembelajaran asistensi mengajar di satuan pendidikan dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas.
2. Bertujuan untuk membekali mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan dan keahlian dengan menjadi partner guru dan sekolah dalam menumbuhkan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran sehingga berdampak pada penguatan pembelajaran literasi dan numerasi di sekolah.

BAB II KONVERSI

A. Rasionalisasi

Kurikulum PSPK dikembangkan berdasarkan pendekatan outcome based education (OBE). Capaian pembelajaran lulusan akan menjadi acuan bagi pengembangan komponen yang lain. Aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa dalam proses kampus mengajar harus dipastikan memiliki relevansi atau hubungan yang erat dengan standar tujuan, bahan kajian, dan proses yang telah dirumuskan dalam perencanaan mata kuliah yang dikonversikan. Proses konversi tidak semata-mata hanya didasarkan pada pemenuhan hak 20 sks, PSPK akan melakukan proses monitoring dan asesmen kelayakan konversi. Hal ini untuk memastikan kesetaraan antara pengalaman belajar mahasiswa di luar program studi dengan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK), bahan kajian, dan proses pengalaman belajar yang telah disusun pada mata kuliah konversi.

B. Ketentuan Umum Konversi

1. Mahasiswa yang berhak mendapatkan pengakuan konversi adalah peserta program Kampus Mengajar yang dinyatakan telah memenuhi segala kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan ketentuan program tersebut.
2. Mahasiswa dapat memilih mata kuliah konversi yang telah ditentukan oleh Program Studi.
3. Mata kuliah yang dapat dikonversi ditentukan dengan mempertimbangkan ekuivalensi dengan aktivitas yang dilakukan selama program kampus mengajar.

C. Syarat Konversi

1. Memenuhi persyaratan sebagai peserta program Kampus Mengajar yang ditentukan oleh penyelenggara.
2. Dinyatakan lulus dari program Kampus Mengajar oleh penyelenggara (Kemendikbud), dibuktikan dengan sertifikat program.
3. Menyerahkan logbook harian dan laporan akhir yang menjadi tugas dari program Kampus Mengajar.
4. Mengikuti kegiatan asesmen kelayakan konversi yang diselenggarakan oleh PSPK

D. Pilihan Mata Kuliah Konversi

Pemilihan mata kuliah konversi didasarkan pada peluang aktivitas yang akan dilakukan oleh mahasiswa di lokasi Kampus Mengajar. Berdasarkan Analisa kegiatan Kampus Mengajar, matakuliah yang dapat dikonversikan sebagai berikut:

No	Matakuliah	Bobot SKS
1.	Pengajaran Mikro Kimia SMA 2	2
2.	Profesi Kependidikan	2
3.	Perencanaan dan Pengembangan Pembelajaran Kimia	2

No	Matakuliah	Bobot SKS
4.	PLP 1	2
5.	PLP 2	2
6.	KKN	2
7.	Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis Video (pilihan)	2
8.	Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis Animasi	2
9.	Pengembangan Buku Ajar (matakuliah pilihan)	2
10.	Kimia SMA II (berlaku untuk penempatan di SMA/ sederajat)	2
11.	Kimia SMK (berlaku untuk penempatan di SMK)	2

E. Alur Konversi

Pengajuan konversi pada kegiatan Kampus Mengajar dilakukan melalui menu UIIMBKM yang dapat diakses melalui UII Gateway masing-masing mahasiswa.

BAB III

STANDAR TUJUAN, BAHAN KAJIAN, DAN PROSES

Perumusan standar tujuan, bahan kajian, dan proses mengacu pada CPMK matakuliah yang dikonversikan.

Matakuliah	Standar Tujuan	Standar Bahan Kajian	Standar proses
Pengajaran Mikro Kimia SMA 2	Mahasiswa mampu mempraktekkan kegiatan belajar mengajar kimia kelas XI SMA/ sederajat	Ketrampilan dasar mengajar	Mahasiswa mempraktekkan kegiatan belajar mengajar di kelas mikro
Profesi Kependidikan	Mahasiswa mampu menjelaskan kompetensi wajib dan tugas guru	Kompetensi guru, tugas pokok guru	Mahasiswa menerapkan kompetensi wajib dan tugas guru
Perencanaan dan Pengembangan Pembelajaran Kimia	Mahasiswa mampu menyusun perangkat pembelajaran Kimia	Program tahunan, program semester, silabus, RPP	Mahasiswa menyusun perangkat pembelajaran Kimia
PLP 1	Mahasiswa mampu menyusun perangkat pembelajaran Kimia	program tahunan, program semester, silabus, RPP	Mahasiswa menyusun perangkat pembelajaran Kimia
PLP 2	Mahasiswa mampu mempraktekkan kegiatan belajar mengajar kimia SMA/ sederajat. Mahasiswa mampu mempraktikkan kegiatan persekolahan	Ketrampilan dasar mengajar Keterampilan dasar kegiatan persekolahan	Mahasiswa mempraktekkan kegiatan belajar mengajar di kelas mikro
KKN	Mahasiswa mampu bekerjasama dengan disiplin ilmu yang lain untuk merancang dan melaksanakan program solutif bagi persoalan masyarakat secara nyata. Mahasiswa mampu menyusun analisis potensi dan masalah yang dihadapi masyarakat secara nyata	Diatur secara khusus pada “Ketentuan konversi SKS Program Kampus Mengajar 2021 Universitas Islam Indonesia” bagian “Syarat konversi KKN”	Diatur secara khusus pada “Ketentuan Konversi SKS Program Kampus Mengajar 2021 Universitas Islam Indonesia” bagian “Syarat konversi KKN”
Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis Video (pilihan)	Mahasiswa mampu mengembangkan video pembelajaran Kimia	Perekaman dan pengeditan video	Mahasiswa merekam dan mengedit video pembelajaran Kimia

Matakuliah	Standar Tujuan	Standar Bahan Kajian	Standar proses
Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis Animasi	Mahasiswa mampu mengembangkan media pembelajaran Kimia berbasis animasi	Penggunaan TIK sebagai media pembelajaran berbasis animasi	Mahasiswa mengembangkan media pembelajaran Kimia berbasis animasi
Pengembangan Buku Ajar Kimia (matakuliah pilihan)	Mahasiswa mampu menyusun buku ajar Kimia	Jenis, isi, dan kriteria kelayakan buku ajar	Mahasiswa menyusun buku ajar Kimia
Kimia SMA II (berlaku untuk penempatan di SMA/ sederajat)	Mahasiswa mampu menjelaskan materi Kimia kelas XI SMA/sederajat	Materi Kimia kelas XI SMA/sederajat	Mahasiswa mempelajari materi Kimia kelas XI SMA/sederajat
Kimia SMK (berlaku untuk penempatan di SMK)	Mahasiswa mampu menjelaskan materi Kimia SMK	Materi Kimia SMK	Mahasiswa mempelajari materi Kimia SMK

BAB IV MONITORING

A. Deskripsi Umum Kegiatan

Monitoring merupakan salah satu bentuk refleksi kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan Kampus Mengajar. Refleksi yang dilaksanakan pada kegiatan monitoring merupakan refleksi kegiatan yang sedang diikuti oleh mahasiswa (review proses). Kegiatan ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana perbaikan pada kegiatan selanjutnya. Monitoring merupakan momen bagi mahasiswa untuk berbagi pengalaman yang mereka dapatkan selama mengikuti Kampus Mengajar dan selanjutnya mereka belajar dari pengalaman tersebut.

B. Peserta


Kegiatan Monitoring ini wajib diikuti oleh mahasiswa peserta program Kampus Mengajar dan dosen pembimbing yang ditunjuk oleh PSPK. Dosen pembimbing Kampus Mengajar merupakan dosen pembimbing akademik peserta Kampus Mengajar.

C. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Monitoring adalah satu pertemuan tiap bulan secara rutin dan berlangsung selama mahasiswa mengikuti kegiatan tersebut. Monitoring pertama dilaksanakan di akhir bulan pertama kegiatan, sedangkan Monitoring terakhir dilaksanakan satu bulan sebelum mahasiswa menyelesaikan kegiatan.

Monitoring dilaksanakan dalam jaringan (daring) melalui Zoom ataupun Google Meet dengan tanggal dan jam pelaksanaan sesuai dengan kesepakatan antara dosen pembimbing dengan kelompok mahasiswa.

D. Alur Pelaksanaan



Bagan 1. Alur Pelaksanaan Monitoring

1. **Koordinasi pra kegiatan:** Kegiatan ini membahas apa saja yang perlu disiapkan oleh mahasiswa ketika mengikuti kegiatan, termasuk menginformasikan kebijakan dari prodi terkait pelaksanaan Kampus Mengajar maupun konversi.
2. **Monitoring:** Monitoring dilaksanakan rutin setiap satu bulan satu kali selama mahasiswa mengikuti Kampus Mengajar. Jumlah pelaksanaan Monitoring bergantung pada durasi

program MBKM yang diikuti oleh mahasiswa. Sedangkan tahap pelaksanaan retrospective adalah sebagai berikut:

- a. Dosen pembimbing membuka retrospective dengan berdoa dan membagikan link yang berisi template Monitoring report.
- b. Mahasiswa mengisi retrospective report secara online dalam durasi waktu yang telah ditentukan.
- c. Dosen pembimbing memandu jalannya Monitoring dengan membahas satu persatu apa yang telah mahasiswa tuliskan dalam retrospective report. Pada kesempatan tersebut dibuka kesempatan untuk saling berdiskusi, memberikan komentar, ide, ataupun saran perbaikan yang dapat dilakukan. Pada topik-topik yang perlu penjelasan lebih lanjut, mahasiswa dapat menyampaikan secara lisan terkait apa yang telah mereka tuliskan.
- d. Dosen pembimbing menutup kegiatan Monitoring dengan memimpin doa bersama. Pada kegiatan penutup, dosen dapat menambahkan aktivitas game atau memberikan motivasi dalam sebelum kegiatan ditutup.

E. Komponen Monitoring

Komponen yang dibahas dalam kegiatan monitoring secara umum terdiri dari 3 aspek yang menjadi acuan dalam penyusunan monitoring report. Komponen tersebut adalah:

1. Pelajaran berharga (lesson learned) yang dapat dipetik dari apa yang telah mahasiswa lakukan. Mahasiswa dapat menilai apa saja yang berjalan dengan baik dan mereka ingin menjaga hal baik tersebut tetap ada. Bagian ini diisikan dalam kolom “What went well?” pada dokumen retrospective report.
2. Hal-hal apa saja yang berjalan kurang baik dan yang ingin dihindari atau diperbaiki oleh mahasiswa di masa mendatang. Bagian ini diisikan dalam kolom “What needs improvement?” pada dokumen retrospective report.
3. Hal baru yang menjadi rencana perbaikan (improvement plan) yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa selanjutnya. Bagian ini diisikan dalam kolom “Next step” pada dokumen retrospective report.

BAB V ASESMEN KELAYAKAN KONVERSI

A. Deskripsi Umum Kegiatan

Asesmen kelayakan konversi merupakan aktivitas yang dilaksanakan untuk menilai apakah pengalaman dan pengetahuan yang didapatkan mahasiswa selama mengikuti program Kampus Mengajar layak untuk dikonversi ke mata kuliah yang diajukan oleh mahasiswa. Asesmen kelayakan konversi terdiri dari 2 bentuk penilaian, yaitu penilaian portofolio dan tes tertulis.

B. Peserta


Kegiatan asesmen kelayakan konversi wajib diikuti oleh mahasiswa peserta program kampus mengajar yang telah menyelesaikan program dan bermaksud mengajukan konversi ke mata kuliah yang telah dipilih. Sedangkan dosen penilai dalam asesmen kelayakan konversi terdiri dari dosen pembimbing dan dosen pengampu mata kuliah yang dikonversi.

C. Waktu dan Pelaksanaan

Asesmen kelayakan konversi dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan kegiatan Kampus Mengajar. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mengkombinasikan moda pembelajaran luar jaringan (luring) dan dalam jaringan (daring) sesuai dengan bentuk penilaian masing-masing mata kuliah.

D. Alur Pelaksanaan

Alur pelaksanaan asesmen kelayakan konversi dalam rangkaian kegiatan MBKM adalah sebagai berikut:



Bagan 2. Alur Pelaksanaan Asesmen Kelayakan Konversi

1. Program studi mengumumkan jadwal pelaksanaan asesmen kelayakan konversi untuk masing-masing mata kuliah yang ditawarkan sebagai mata kuliah yang dapat dikonversi dan mengumumkan form pengumpulan dokumen penilaian.
2. Penilaian dokumen yang telah dikumpulkan mahasiswa melalui form oleh dosen penilai. Dokumen yang dinilai tidak memenuhi ketentuan akan dikembalikan pada mahasiswa untuk dilakukan revisi/perbaikan.
3. Pelaksanaan responsi oleh dosen penilai dan mahasiswa sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
4. Pengumuman hasil asesmen kelayakan konversi.

E. Bentuk Penilaian

Penilaian dalam asesmen kelayakan konversi terdiri dari 3 bentuk, dengan rincian bentuk penilaian untuk masing-masing mata kuliah konversi adalah sebagai berikut:

Matakuliah	Portofolio	Tes Tulis	Unjuk kerja
Pengajaran Mikro Kimia SMA 2			✓
Profesi Kependidikan		✓	
Perencanaan dan Pengembangan Pembelajaran Kimia	✓		
PLP 1	✓		
PLP 2			✓
KKN	✓		
Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis Video (pilihan)	✓		
Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis Animasi	✓		
Pengembangan Buku Ajar Kimia (matakuliah pilihan)	✓		
Kimia SMA II (berlaku untuk penempatan di SMA/ sederajat)		✓	
Kimia SMK (berlaku untuk penempatan di SMK)		✓	

1. Portofolio

Portofolio merupakan kumpulan dokumen yang dibuat mahasiswa selama mengikuti program kampus mengajar. Penilaian portofolio terdiri dari 2 aspek, yaitu kelengkapan dokumen dan konten/isi dokumen. Dokumen yang dikumpulkan disesuaikan dengan standar tujuan mata kuliah yang akan dikonversi.

2. Tes Tertulis

Tes tertulis berbentuk soal sesuai dengan topik yang telah ditentukan. Penyusun soal dalam tes tertulis adalah dosen pengampu mata kuliah.

3. Unjuk Kerja

Penilaian unjuk kerja merupakan penilaian dengan mengamati kegiatan mahasiswa dalam melakukan sesuatu sesuai standar tujuan mata kuliah yang akan dikonversi.

REFERENSI

- Direktorat Jendral Perguruan Tinggi. (2020). Buku Panduan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2022). Buku Panduan Kampus Mengajar. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Direktorat Jendral Perguruan Tinggi. (2021). Panduan Singkat Magang dan Studi Independen Bersertifikat untuk Mahasiswa. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Dokumen Kurikulum Prodi Pendidikan Kimia 2018

LAMPIRAN

Lampiran 1. Monitoring Report

Laporan Monitoring

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Program yang diikuti : _____

Lokasi : _____

Monitoring ke- : _____

Hari/Tanggal : _____

Pelaksanaan : _____

Waktu Pelaksanaan : _____

No.	Aktivitas yang dilaksanakan	Permasalahan yang dihadapi	Solusi
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Lampiran 2. Lembar Penilaian Mata Kuliah Konversi

Penilaian Mata Kuliah Konversi

Nama Mahasiswa : _____
NIM : _____
Program yang diikuti : _____
Lokasi : _____

No.	Mata Kuliah	SKS	Nilai Akhir
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Ketentuan:

1. Nilai akhir ditentukan dari jumlah penguasaan standar tujuan
2. Rentang nilai masing-masing mata kuliah adalah 0-100 dengan nilai huruf sesuai aturan yang berlaku di Universitas

Yogyakarta,

Dosen Penilai

(Nama Dosen)

NIK.